



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Shaufi Maula Anjani, S.H., M.H., AA Junaidi, S.H. dan Heri Mawardi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Mantang-Mataram, KM.2, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Pro-CG.58/LBH-PK/LTG/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 454/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tanggal 24 Juli 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, sebagaimana Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena:
 - 3.1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 3.2. Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
 - 3.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 3.4. Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat;
4. Puncaknya pada bulan Oktober 2022, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat juga berpisah tempat tinggal;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relaas) Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 11 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut, tanggal 5 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai tanggal 18 November 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Lombok Tengah, tanggal 2 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Monyel, Desa Teruwai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat itu, Tergugat dan keluarganya mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan menyatakan telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat juga menunjukkan surat talak dari Kepala Dusun Monyel;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan alasannya menjatuhkan talak kepada Penggugat adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sebenarnya sejak sebelum Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi, Penggugat sudah sering pulang sendirian ke rumah saksi dengan kondisi tubuhnya lebam, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memukulnya, setiap kali ada kejadian seperti itu, saksi langsung menemui Tergugat dan orang tuanya untuk klarifikasi dan Tergugat mengakuinya namun Tergugat juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh sebab itu saksi selaku orang tua Penggugat pun meminta agar Penggugat kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama 1 tahun Penggugat tinggal di rumah saksi setelah dipulangkan oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang lagi untuk menjemput atau mengajak Penggugat rukun kembali;
2. SAKSI 2, lahir di Lombok Tengah, tanggal 2 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Monyel, Desa Teruwai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat dan keluarganya mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat juga menunjukkan surat talak dari Kepala Dusun Monyel;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan alasannya menjatuhkan talak kepada Penggugat adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut hadir ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebenarnya sejak sebelum Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, Penggugat sudah sering pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan kondisi tubuhnya lebam, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memukulnya, setiap kali ada kejadian seperti itu, orang tua Penggugat dengan ditemani oleh saksi juga langsung menemui Tergugat dan orang tuanya untuk klarifikasi dan Tergugat mengakuinya namun Tergugat juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh sebab itu orang tua Penggugat dan juga saksi pun meminta agar Penggugat kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama 1 tahun Penggugat tinggal di rumah orang tuanya setelah dipulangkan oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang lagi untuk menjemput atau mengajak Penggugat rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak saling bertegur sapa, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat. Puncaknya pada bulan Oktober 2022, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat juga berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan telah sesuai dengan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Pernyataan Talak/Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa untuk memberikan bukti permulaan bahwasanya Tergugat telah menyatakan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana sudah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah oleh Tergugat dan keluarganya dengan alasan Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, dan pada saat itu Tergugat bahkan membawa surat pernyataan cerai dari Kepala Dusunnya;
- Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah datang lagi baik untuk menjemput maupun mengajak Penggugat rukun kembali;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Penggugat sudah sering pulang sendiri ke rumah orang tuanya dengan lebam di tubuhnya dan menceritakan bahwasanya ia dipukul oleh Tergugat, dan setiap terjadi hal tersebut orang tua dan keluarga Penggugat pun menemui Tergugat dan orang tuanya untuk klarifikasi dan Tergugat pun mengakui namun Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya, sehingga orang tua dan keluarga Penggugat pun meminta agar Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tetap saja terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari para saksi terkait Penggugat yang dipulangkan oleh Tergugat 1 tahun yang lalu dan Tergugat menunjukkan surat pernyataan cerai dari Kepala Dusunnya, maka bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Talak/Cerai telah lengkap dan sempurna, sehingga terbukti bahwasanya sudah sejak tanggal 18 November 2022 Tergugat telah menyatakan pisah dengan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri di rumah Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 November 2022 sampai sekarang (sudah selama 9 bulan) tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi karena pada tanggal itu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan menyatakan keinginannya untuk pisah dengan Penggugat;
4. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar dan dirukunkan oleh keluarga;

Petimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi keduanya yang sudah sering bertengkar dan dirukunkan, hingga akhirnya keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih hal tersebut adalah dikarenakan Tergugat yang menyatakan bahwa ia menghendaki perceraian dengan Penggugat sehingga Tergugat pun memulangkan Penggugat kembali ke orang tuanya, sehingga meskipun penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah meyakini bahwasanya benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan terlebih bagi Penggugat yang sudah dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tuanya, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَمَ يَعِدُّ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصْبِحُ رِبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami, Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isniyanto, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 32.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13